



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. H. Agus Salim No. 1 Painan, Telp. 21000 - 21313 Fax. 21414 - 22169

Nomor : 332/ 162 /Pol.PP&PK-PS/IX/2019  
Sifat : Penting/Segera  
Lamp. : -  
Perihal : Pendataan Orgen Tunggal

Painan, 18 September 2019  
Kepada

Yth. Saudara Camat Se- Kab.  
Pesisir Selatan

di

Tempat

Sehubungan dengan maraknya hiburan malam dengan menggunakan Orgen Tunggal yang menampilkan artis dengan atraksi erotis / porno aksi, maka dengan ini perlu disampaikan maksud Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 38 Ayat 1 yang berbunyi :


**Pasal 34 Ayat 1 :** Setiap orang dilarang beraksi erotis, berpakaian seksi dan mempertontonkan keindahan tubuhnya secara langsung yang dapat membangkitkan nafsu birahi pada acara konser atau pertunjukan diatas panggung.

**Pasal 38 Ayat 1 :** Setiap orang, kelompok orang atau badan yang menyelenggarakan hajatan dengan memanfaatkan jasa orgen tunggal sebagai sarana hiburan, hanya dapat melaksanakannya pada siang hari (pukul 08.00 WIB sampai dengan 18.00. WIB) dan dilarang dilaksanakan pada malam hari.

Menindaklanjuti hal tersebut diatas, guna penertibannya diminta kepada Saudara untuk segera mendata Pemilik Orgen Tunggal di wilayah masing-masing dan disampaikan paling lambat tanggal 24 September 2019 kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

  
Ir. ERIZON, MT  
Pembina Utama Madya / IV. d  
NIP. 19630323 199003 1 005

Tembusan, kepada yth :

1. Bapak Bupati/ Wakil Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan);
2. Bapak Ketua DPRD Kab. Pesisir Selatan;
3. Forkopimda Kab. Pesisir Selatan;
4. Forkopimca Kab. Pesisir Selatan;